



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DE

**MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 24 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 192/32/XI/2000 tanggal 20 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 (dua belas) tahun di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008, terjadi masalah karena adik Tergugat (ipar)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.39/Pdt.G/204/PA.Sj



sering menyiram/membuang air di lantai atas ke dalam kamar Penggugat sehingga Penggugat menegur adik Tergugat (ipar) tetapi adik Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat supaya meninggalkan rumah, sementara Tergugat diam dan tidak membela Penggugat akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak tentram dan harmonis;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak menerima baik niat Penggugat melainkan Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat selama 2 (dua) kali namun Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat sebab Penggugat sudah terlanjur kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilaksanakan pernikahan;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 192/32/XI/2000 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tanggal 20 November 2000, bukti P.;

B Saksi:

- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun di rumah orang tua Tergugat di Makassar namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama di Makassar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjail;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun di rumah orang tua Tergugat di Makassar namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama di Makassar tetapi kalau Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Biroro, Tergugat kalau marah selalu berkata mau bercerai dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi ke Sinjai;
  - 3 SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
    - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun di rumah orang tua Tergugat di Makassar namun belum dikaruniai anak;
    - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008 terjadi keretakan karena adik ipar Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan kalau marah Tergugat selalu mengusir Penggugat;
    - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun karena Tergugat mengusir Penggugat;
    - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Oktober 2000 di Sinjai Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan ketiga Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui keterangan Penggugat sementara saksi kedua Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apabila Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Biroro, apabila Tergugat marah selalu berkata ingin bercerai dengan Penggugat, sementara ketiga saksi tersebut mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2013, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinjai tanpa didampingi oleh Tergugat dan selama Penggugat tinggal di Sinjai, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus



tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa penggugat dan tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Oktober 2000 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat tersebut terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah





Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharram, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Muharram, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)